

NOTA PENGANTAR



RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG
PENGEMBANGAN NILAI DASAR ASN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Nota Pengantar Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Nilai Dasar ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Adapun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pengembangan Nilai Dasar ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam rangka mengimplementasikan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi sebagaimana diatur dalam Bagian Kedua Nilai Dasar pada pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta pengembangan prinsip, norma perilaku dan tindakan aparatur sipil negara untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku aparatur sipil negara.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka kami mengajukan usulan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pengembangan Nilai Dasar ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang:

Teori mengenai nilai dasar membahas prinsip-prinsip fundamental yang menjadi pedoman dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun sosial. Nilai dasar ini sering kali bersifat universal dan menjadi fondasi dalam pembentukan norma, etika, dan perilaku.

Berikut beberapa pendekatan teoritis yang umum digunakan:

- Teori Etika dan Filsafat Nilai

Dalam filsafat, nilai dasar dikaitkan erat dengan etika. Nilai dianggap sebagai sesuatu yang abstrak namun memiliki kekuatan normatif—artinya, nilai memberi arah dan harapan terhadap tindakan manusia. Etika sebagai filsafat nilai mengkaji apa yang dianggap baik, benar, atau adil dalam kehidupan.

- Teori Sosiologis

Menurut Koentjaraningrat, nilai adalah prinsip-prinsip yang membimbing perilaku manusia agar tercipta keseimbangan dalam masyarakat. Nilai dasar dalam konteks ini bisa berupa nilai agama, adat, atau norma sosial yang berlaku.

- Teori Pendidikan Moral

Dalam pendidikan, nilai dasar sering dikaitkan dengan pembentukan karakter. Nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, dan cinta tanah air dianggap penting untuk ditanamkan sejak dini agar membentuk pribadi yang berintegritas.

Berdasarkan berbagai teori di atas, nilai dasar berfungsi sebagai:

- a. Pedoman dalam pengambilan keputusan,
- b. Motivator dalam bertindak,
- c. Penentu arah hidup dan tujuan, dan
- d. Alat evaluasi terhadap perilaku diri dan orang lain.

Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (*world class government*) serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 tentang nilai dasar dan Pasal 5 tentang kode etik dan kode perilaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara diperlukan keseragaman nilai-nilai dasar ASN. Sehingga pada tanggal 27 Juli 2021 Presiden Republik Indonesia telah *meluncurkan core values* (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK dan *employer branding* ASN "Bangga Melayani Bangsa". Nilai-nilai dasar BerAKHLAK menjadi dasar penguatan budaya kerja dan standar perilaku kerja pegawai pada instansi pemerintah untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan organisasi/instansi.

B. Maksud Penyusunan

Rancangan Peraturan Bupati ini diharapkan menghasilkan produk hukum daerah berupa pedoman atau panduan penerapan nilai dasar ASN serta acuan pengembangan dan internalisasi pada masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Berdasarkan uraian masalah diatas, dapat disusun rumusan masalah yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pengembangan nilai dasar ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur ?
2. Apa yang menjadi pertimbangan pembentukan rancangan peraturan bupati tentang pengembangan nilai dasar ASN ?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan atas pengembangan nilai dasar ASN ?

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan kajian Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pengembangan Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pengaturan untuk pengembangan nilai dasar ASN.
2. Mendeskripsikan pentingnya pembentukan rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang pengembangan nilai dasar ASN.
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang pengembangan nilai dasar ASN.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142):
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 115);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137).

BAB II POKOK PIKIRAN

Nilai dasar dimaksudkan sebagai salah satu instrumen reformasi birokrasi yang dilaksanakan secara sistematis melalui implementasi prinsip, norma, pedoman dan Citra Diri ASN ke dalam pola pikir, pola perilaku dan pola tindakan secara konsisten, konsekuen, dan berkelanjutan dalam rangka kelancaran, daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Nilai dasar bertujuan untuk:

- a. meneguhkan jiwa korps dan kode etik Pegawai;
- b. mewujudkan karakter ASN yang berakhlak mulia, beretika, berdisiplin, bertanggung jawab, produktif dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya;
- c. meningkatkan kualitas tata kelola organisasi;
- d. mewujudkan lingkungan kerja yang dapat mendukung peningkatan etos kerja, produktivitas kerja dan peningkatan kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat;
- e. meningkatkan citra ASN melalui perubahan pola pikir, pola sikap dan pola tindak; dan
- f. membantu Pemerintah Daerah untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku pejabat serta pegawai di lingkungannya masing-masing agar dapat meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi

Selanjutnya berdasarkan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, Perilaku kerja Pegawai diwujudkan dalam nilai dasar aparatur sipil negara yang menjadi standar perilaku kerja Pegawai. Standar Perilaku Kerja Pegawai dijabarkan pada Nilai Dasar ASN BerAKHLAK yang mencakup Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. berorientasi pelayanan yang meliputi:
 1. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 2. ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
 3. melakukan perbaikan tiada henti;
- b. akuntabel yang meliputi:
 1. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
 2. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
 3. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan;
- c. kompeten yang meliputi:
 1. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 2. membantu orang lain belajar; dan
 3. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik;
- d. harmonis yang meliputi:
 1. menghargai setiap belakangnya; orang
 2. suka menolong orang lain; dan apapun
 3. membangun lingkungan kerja yang kondusif;
- e. loyal yang meliputi:
 1. memegang teguh ideologi Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
 2. menjaga nama baik sesama aparatur sipil negara, Pimpinan, instansi, dan negara; dan
 3. menjaga rahasia jabatan dan negara;

- f. adaptif yang meliputi:
 - 1. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - 2. terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
 - 3. bertindak proaktif; dan
- g. kolaboratif yang meliputi:
 - 1. memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - 2. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
 - 3. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.

Selanjutnya juga diatur bagaimana manajemen pengembangan nilai dasar di Lingkungan Pemerintah Daerah diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Tim Reformasi Birokrasi dan penetapan Panutan dan Agen Perubahan pada Perangkat Daerah, serta upaya pengembangan nilai dasar dapat dilakukan melalui forum komunikasi yang diselenggarakan secara berkala, benchmarking implementasi BerAHKLAK antar PD, antar pemerintah Daerah dan/atau instansi vertikal lainnya.

BAB III

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN KEPALA DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pengembangan Nilai Dasar ASN ini diharapkan dapat menjadi panduan pengembangan norma, etika, dan standar perilaku ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Bupati

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pengembangan Nilai Dasar ASN, mencakup:

a. Bab I Ketentuan Umum

Bab Ketentuan Umum ini berisi pengertian dan istilah-istilah yang muncul didalam Rancangan Peraturan Bupati.

b. Bab II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Bab ini berisi Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pengembangan Nilai Dasar ASN.

c. Bab III Manfaat Nilai Dasar

Bab ini berisi manfaat penerapan dan pengembangan nilai dasar bagi pegawai, Perangkat Daerah/unit kerja, dan Pemerintah Daerah.

d. Bab IV Nilai Dasar dan Citra Diri ASN

Bab ini berisi penjelasan nilai dasar dan citra diri serta panduan perilaku pegawai.

e. Bab V Penerapan Nilai Dasar

Bab ini berisi manajemen penerapan nilai dasar dan citra diri melalui Panutan dan Agen Perubahan serta penyelenggaraan dan pengoordinasian oleh Tim Reformasi Birokrasi.

f. Bab VI Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi

Bab ini mengatur pembinaan dan pengawasan implementasi nilai dasar di lingkungan pemerintah daerah.

g. Bab VII Ketentuan Penutup

Bab ini berisi pengaturan bahwa Rancangan Peraturan Bupati ini mulai berlaku saat tanggal diundangkan.

BAB III

PENUTUP

Nota Pengantar ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pengembangan Nilai Dasar Aparatur Sipil Negara.

Manggar, 25 Juni 2025
Sekretaris Daerah,



Mathur Noviansyah, ST, M.Eng